



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Hendri bin Ujang Kailani;**
Tempat lahir : Tanjung Tawang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Cross Kelurahan Tanjung Kupang
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Hernaen bin Zakaria;**
Tempat lahir : Suka Kaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Jaya Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **Heri Sumardi bin Ahmad;**
Tempat lahir : Suka Kaya;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sawah Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa 4

Nama lengkap : **Merti Safitri binti Herian;**
Tempat lahir : Suka Kaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Januari 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Suka Kaya Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERNIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERNIAN dengan pidana Penjara Masing- Masing Selama 2 (dua) Bulan Penjara, dikurangkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht



seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah masing-masing terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Kotak Besar kartu Remi Merek Gold fish Playing cards yang bergambar ikan yang telah terbuka.

Terhadap Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.

- Uang Sejumlah Rp 805.000 (Empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai:

- Rp 100.000 (Seratus Ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar.
- Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar.
- Rp 20.000 (dupuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (Satu) lembar.
- Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sejumlah 7 (Tujuh) lembar.
- Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar.

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN Pada hari Selasa Tanggal 09 November 2021, Sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Suka Kaya Kec. Saling Kab. Empat Lawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa pada tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Saksi RANGGA LAWE Bin SUHARMAN, Saksi NABILA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPILON Dan Saksi BAGUS SETIAWAN Bin THAMRIN Dari Satreskrim Polres Empat Lawang Sedang Berpatroli dan Mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sedang ada kegiatan perjudian yang sedang dilakukan di halaman teras rumah di desa suka kaya kec. Saling kab. empat lawang setelah mendengar informasi tersebut Saksi RANGGA LAWE Bin SUHARMAN, Saksi NABILA Bin HAPILON Dan Saksi BAGUS SETIAWAN Bin THAMRIN langsung menuju kelokasi dan melakukan penangkapan terhadap 4 (Empat) orang yang sedang duduk di teras rumah yaitu Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut. Adapun cara untuk melakukan permainan judi jenis kartu leng tersebut oleh Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN dengan cara menaruh uang tengah sebanyak yang telah disepakati pada saat itu oleh Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN sebanyak Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN masing -masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati Dari permainan jenis kartu remi tersebut bersifat untung jika menang bisa mendapatkan unag taruhan tersebut dan jika kalah tidak mendapatkan apa-apa dan uang tersebut diserahkan kepada pemenang.

Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN tidak mempunyai izin dari pihak atau instansi berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN Pada hari Selasa Tanggal 09 November 2021, Sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Suka Kaya Kec. Saling Kab. Empat Lawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di pinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa pada tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Saksi RANGGA LAWE Bin SUHARMAN, Saksi NABILA Bin HAPILON Dan Saksi BAGUS SETIAWAN Bin THAMRIN Dari Satreskrim Polres Empat Lawang Sedang Berpatroli dan Mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sedang ada kegiatan perjudian yang sedang dilakukan di halaman teras rumah di desa suka kaya kec. Saling kab. empat lawang setelah mendengar informasi tersebut Saksi RANGGA LAWE Bin SUHARMAN, Saksi NABILA Bin HAPILON Dan Saksi BAGUS SETIAWAN Bin THAMRIN langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap 4 (Empat) orang yang sedang duduk di teras rumah yaitu Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut. Adapun cara untuk melakukan permainan judi jenis kartu leng tersebut oleh Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN dengan cara menaruh uang tengah sebanyak yang telah disepakati pada saat itu oleh Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN sebanyak Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht



Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati. Dari permainan jenis kartu remi tersebut bersifat untung jika menang bisa mendapatkan uang taruhan tersebut dan jika kalah tidak mendapatkan apa-apa dan uang tersebut diserahkan kepada pemenang.

Bahwa Terdakwa I HENDRI Bin UJANG KAILANI, Terdakwa II HERNAEN Bin ZAKARIA, Terdakwa III HERI SUMARDI Bin AHMAD Dan Terdakwa IV MERTI SAFITRI Binti HERIAN tidak mempunyai izin dari pihak atau instansi berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bagus Setiawan Bin Tamrin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dalam tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di teras atau depan rumah yang bertempat di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa pada saat penangkapan yang berhasil diamankan di tempat perjudian tersebut yaitu terdakwa I Hendri Bin Ujang Kailani, terdakwa II Hernaen Bin Zakaria, terdakwa III Heri sumardi Bin Ahmad dan terdakwa IV sdri. Merti Safitri Bin Herian;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut telah melakukan perjudian jenis kartu remi;
 - Bahwa pada saat itu ketika Saksi dan rekan-rekan saksi dari Satreskrim Polres Empat Lawang sedang berpatroli dan mendapatkan Informasi dari



masyarakat bahwa sedang ada kegiatan perjudian yang sedang dilakukan di halaman teras rumah di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang, setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan saksi Rangga Lawe Bin Suharman langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap 4 (Empat) orang yang sedang duduk di teras rumah yaitu Terdakwa I Hendri Bin Ujang Kailani, Terdakwa II Hernaen Bin Zakaria, Terdakwa III Heri Sumardi Bin Ahmad dan Terdakwa IV Merti Safitri Binti Herian yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut;

- Bahwa ketika di interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu dengan cara menaruh uang tengah sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati;
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I Hendri Bin Ujang Kailani, Terdakwa II Hernaen Bin Zakaria, Terdakwa III Heri Sumardi Bin Ahmad dan Terdakwa IV Merti Safitri Binti Herian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rangga Lawe bin Suharman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan kepada para terdakwa dalam tindak pidana perjudian;



- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian bersama rekan saksi yang bernama Bagus Setiawan kepada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di teras rumah yang bertempat di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat penangkapan yang diamankan di tempat perjudian tersebut yaitu terdakwa I Hendri Bin Ujang Kailani, terdakwa II Hernaen Bin Zakaria, terdakwa III Heri Sumardi Bin Ahmad dan terdakwa IV sdri. Merti Safitri Bin Herian;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi dan rekan-rekan saksi dari Satreskrim Polres Empat Lawang sedang berpatroli dan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sedang ada kegiatan perjudian yang sedang dilakukan di halaman teras rumah di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang, setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan saksi Bagus Setiawan langsung menuju kelokasi dan melakukan penangkapan terhadap 4 (Empat) orang yang sedang duduk di teras rumah yaitu Terdakwa I Hendri Bin Ujang Kailani, Terdakwa II Hernaen Bin Zakaria, Terdakwa III Heri Sumardi Bin Ahmad dan Terdakwa IV Merti Safitri Binti Herian yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut;
- Bahwa ketika di interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu dengan cara menaruh uang tengah sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Nabila bin Hapilon**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap tempat perjudian di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di teras rumah yang bertempat di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan Saksi Anggota Satreskrim Polres Empat Lawang;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan 4 (empat) orang yaitu Hendri, Hernaen, Heri Sumardi, dan Merti Safitri;
- Bahwa ke-4 (empat) orang tersebut telah memainkan perjudian kartu remi jenis leng;
- Bahwa cara memainkan perjudian jenis kartu leng tersebut yaitu dengan cara menaruh uang tengah sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu tersebut di acak atau di kocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya ialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Hendri bin Ujang Kailani

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang atas tindak pidana perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di teras rumah yang bertempat di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu remi dalam permainan kartu leng atau menyamakan angka di kartu remi;
- Bahwa cara terdakwa dan para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa menaruh uang tengah atau taruhan sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada terdakwa II Hernaen Bin Zakaria, Terdakwa III Heri Sumardi Bin Ahmad dan Terdakwa IV Merti Safitri Binti Herian masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati;
- Bahwa hasil yang terdakwa dapat dari permainan judi jenis kartu remi atau leng tersebut jika terdakwa berhasil menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan terlebih dahulu menghabiskan kartu, terdakwa mejadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati, dalam hal ini uang taruhan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah untuk sekali putaran atau sesi permainan;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut;

Terdakwa 2. Hernaen bin Zakaria

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang atas tindak pidana perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di teras rumah yang bertempat di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana judi berupa permainan jenis kartu remi dalam permainan kartu leng atau menyamakan angka di kartu remi;
- Bahwa cara terdakwa dan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa menaruh uang tengah atau taruhan sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Terdakwa I Hendri Bin Ujang Kailani, Terdakwa III Heri Sumardi Bin Ahmad dan Terdakwa IV Merti Safitri Binti Herian masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati;
- Bahwa hasil yang Terdakwa dapat dari permainan judi jenis kartu remi atau leng tersebut jika Terdakwa berhasil menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan terlebih dahulu menghabiskan kartu, Terdakwa mejadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati, dalam hal ini uang taruhan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah untuk sekali putaran atau sesi permainan;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut;

Terdakwa 3. Heri Sumardi bin Ahmad

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang atas tindak pidana perjudian tersebut pada Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di teras rumah yang bertempat di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu remi dalam permainan kartu leng atau menyamakan angka di kartu remi;
- Bahwa cara terdakwa dan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa menaruh uang tengah atau taruhan sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Terdakwa I Hendri Bin Ujang Kailani, Terdakwa II Hernaen Bin Zakaria, dan Terdakwa IV Merti Safitri Binti Herian masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati;
- Bahwa hasil yang Terdakwa dapat dari permainan judi jenis kartu remi atau leng tersebut jika Terdakwa berhasil menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan terlebih dahulu menghabiskan kartu, Terdakwa mejadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati, dalam hal ini uang taruhan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah untuk sekali putaran atau sesi permainan;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut;

Terdakwa 4. Merti Safitri binti Herian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang atas tindak pidana perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di teras rumah yang bertempat di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu remi dalam permainan kartu leng atau menyamakan angka di kartu remi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa menaruh uang tengah atau taruhan sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Terdakwa I Hendri Bin Ujang Kailani, Terdakwa II Hernaen Bin Zakaria, dan Terdakwa III Heri Sumardi Bin Ahmad masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati;
- Bahwa hasil yang Terdakwa dapat dari permainan judi jenis kartu remi atau leng tersebut jika Terdakwa berhasil menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan terlebih dahulu menghabiskan kartu, Terdakwa mejadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati, dalam hal ini uang taruhan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah untuk sekali putaran atau sesi permainan;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Kotak Besar kartu Remi Merek Gold Fish Playing cards yang bergambar ikan yang telah terbuka;
- Uang Sejumlah Rp805.000,00 (Delapan ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai:
 - Rp100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar.
 - Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar.
 - Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar.
 - Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sejumlah 7 (tujuh) lembar.
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di teras atau depan rumah yang bertempat di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut telah melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu dengan cara menaruh uang tengah sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan konstruksi dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Dakwaan Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa masing-masing bernama **Terdakwa 1. Hendri bin Ujang Kailani, Terdakwa 2. Hernaen bin Zakaria, Terdakwa 3. Heri Sumardi bin Ahmad, dan Terdakwa 4. Merti Safitri binti Herian** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu telah terbukti / terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya Terdakwa dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di teras atau depan rumah yang bertempat di Desa Suka Kaya Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah melakukan perjudian jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu dengan cara menaruh uang tengah sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa hasil yang Para Terdakwa dapat dari permainan judi jenis kartu remi atau leng tersebut jika masing-masing Para Terdakwa berhasil menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan terlebih dahulu menghabiskan kartu, masing-masing Para Terdakwa mejadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati, dalam hal ini uang taruhan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah untuk sekali putaran atau sesi permainan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masing-masing Para Terdakwa turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yaitu dalam hal ini di teras rumah yang berada di Desa Suka Kaya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht



Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu dengan cara menaruh uang tengah sebanyak yang telah disepakati dalam hal ini sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merek gold fish playing card bergambar ikan tersebut di acak atau di kocok setelah itu kartu tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar kartu, setelah menerima kartu tersebut setiap pemain harus mengeluarkan 3 (tiga) kartu yang sejenis dengan angka berurutan, lalu permainan tersebut di mulai dengan menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan siapa yang telah menghabiskan kartunya dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa hasil yang Para Terdakwa dapat dari permainan judi jenis kartu remi atau leng tersebut jika masing-masing Para Terdakwa berhasil menyambung kartu yang telah dikeluarkan secara berurutan dan terlebih dahulu menghabiskan kartu, masing-masing Para Terdakwa mejadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati, dalam hal ini uang taruhan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah untuk sekali putaran atau sesi permainan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Para Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa dikenakan penahanan rumah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya penahanan rumah yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Kotak Besar kartu Remi Merek Gold Fish Playing cards yang bergambar ikan yang telah terbuka;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui adalah alat yang digunakan dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dikhawatirkan Para Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya memakai barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang Sejumlah Rp805.000,00 (Delapan ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai:

- Rp100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar.
- Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar.
- Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar.
- Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sejumlah 7 (tujuh) lembar.
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai yang ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lht



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Hendri bin Ujang Kailani**, Terdakwa 2 **Hernaen bin Zakaria**, Terdakwa 3 **Heri Sumardi bin Ahmad** dan Terdakwa 4 **Merti Safitri binti Herian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Main Judi di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Kotak Besar kartu Remi Merek Gold Fish Playing cards yang bergambar ikan yang telah terbuka;
dimusnahkan;
 - Uang Sejumlah Rp805.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai:
 - Rp100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar.
 - Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar.
 - Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar.
 - Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sejumlah 7 (tujuh) lembar.
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;**dirampas untuk negara;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Andriyanto M.B., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar P. Tampubolon, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.